

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beras yang merupakan hasil pengolahan dari padi merupakan sumber karbohidrat tertinggi dibandingkan dengan jenis pangan lainnya, maka tidak heran beras paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar maka keperluan penyediaan pangan di tingkat nasional maupun regional terus meningkat.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan dan meratakan pemenuhan akan pangan terutama beras maka pemerintah membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) yaitu Perum Bulog yang merupakan salah bentuk badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Perum Bulog adalah badan usaha yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003. Bulog yang disebut juga dengan Badan Urusan Logistik. Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas utama, yaitu menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi hajat hidup orang banyak, bertugas menjaga pangan dan menjamin kelancaran penyebaran komoditas pangan.

Pada saat ini, sarana transportasi atau alat pengangkutan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan secara cepat dan aman akan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat baik itu melalui darat, laut, dan udara. Diantara kegunaan dari sarana transportasi atau alat pengangkutan, alat angkut barang (beras) terutama melalui darat merupakan salah satu sarana yang penting. Terutama dalam dunia usaha khususnya setiap usaha yang bergerak dibidang perdagangan, yang tentunya sangat membutuhkan sarana transportasi atau alat pengangkutan agar barang bisa dibawa ke tempat tujuan. Dengan kata lain transportasi merupakan sarana utama bagi produsen untuk menyampaikan barang-barang hasil

produksinya kepada konsumen, begitu juga bagi konsumen merupakan sarana untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Peranan pengangkutan juga mencakup aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai transportasi untuk pergi bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Selain fungsi-fungsi di atas, adanya pengangkutan juga berfungsi untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Pada saat membawa barang-barangnya ke tempat tujuan, produsen membutuhkan suatu jasa pengangkutan yang baik sehingga bisa sampai pada tempat dan waktu yang tepat serta dalam keadaan utuh tanpa cacat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Usaha dalam meningkatkan kualitas tersebut, salah satunya juga dilakukan oleh penyedia jasa pengangkutan. Pengangkutan di dalam kehidupan memiliki peran yang penting. “Pentingnya pengangkutan ditujukan untuk membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang”.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186 disebutkan tentang kewajiban Pengangkut kepada penumpang atau barangnya: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.

Adapun dalam skripsi ini lebih dititikberatkan kepada pengangkutan melalui darat berupa beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog. Berkaitan dengan pengangkutan darat, Perum Bulog Divre Riau

---

<sup>1</sup> Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 1.

dan Kepri yang merupakan pemasok beras yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Riau dan Kepri, membutuhkan jasa pengangkutan, khususnya pengangkutan melalui darat untuk mengangkut beras dan mendistribusikan atau menyalurkannya ke daerah Riau dan Kepri, sehingga bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat di wilayah Riau dan Kepri khususnya dan masyarakat Indonesia secara umumnya.

Hal itu, sesuai dengan tugas dari Bulog bahwa yakni melakukan penyebaran beras ke seluruh wilayah Indonesia untuk pemeratakan persediaan beras dan menstabilkan harga beras, oleh karena itu diperlukan sarana transportasi atau jasa pengangkutan khususnya pengangkutan melalui darat.

Berkaitan dengan pendistribusian atau penyaluran beras ke seluruh wilayah Riau dan Kepri, agar berjalan dengan baik dan lancar, dibutuhkanlah jasa pengangkutan yang baik dan professional, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya maka perlu diadakan suatu hubungan kerjasama dalam pelaksanaan pengangkutan beras yang ditandai dengan suatu perjanjian pengangkutan yang mengikat kedua belah pihak yaitu pihak Bulog dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog, sehingga dengan adanya perjanjian pengangkutan, dapat menjamin kepastian hukum dari hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

Perjanjian pengangkutan ini merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak pengirim berkewajiban menunaikan pembayaran untuk pengangkutan.<sup>2</sup>

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan

---

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Djambatan, Cetakan II, hlm 1.

kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya.

Pihak Bulog disini melakukan perjanjian pengangkutan beras dengan PT, Jasa Prima Logistik Bulog (cabang Riau dan Kepri) yang selanjutnya disingkat dengan PT. JPLogistik Bulog. PT. Jasa Prima Logistik Bulog ini merupakan anak perusahaan dari Perum Bulog yang melakukan usaha dibidang jasa survey dan pemberantasan hama, Jasa logistik dan angkutan serta usaha pendukung lainnya untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

PT. Jasa Prima Logistik adalah salah satu dari perusahaan yang mengelola Jasa Angkutan. Perusahaan ini adalah yang berbadan hukum PT. Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri menunjuk secara penunjukan langsung kepada anak perusahaannya yakni PT. Jasa Prima Logistik Bulog ini untuk menyelenggarakan pengangkutan beras ke tempat yang telah ditentukan sehingga terpilih PT. Jasa Prima Logistik Bulog ini dengan syarat yang telah ditetapkan.

Pada perjanjian pengangkutan ini, PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang akan bertugas untuk mengangkut beras dari gudang pengirim ke gudang penerima, sehingga PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang akan bertanggung jawab kepada Bulog terhadap pendistribusian beras

---

<sup>3</sup> <http://www.jasaprimalogistics.com/> diakses pada Tanggal 28 April 2015.



yang dilakukan oleh PT. Jasa Prima Logistik Bulog. Dalam hal ini PT. Jasa Prima Logistik Bulog sebagai anak perusahaan dari Perum Bulog melakukan tugas untuk mengantarkan beras dari gudang pengirim kepada gudang penerima dengan melalui perantara dikarenakan armada yang mereka miliki kurang cukup yakni dengan bekerjasama dengan jasa angkutan lain, seperti PT. Andalan Citra Sejahtera dan PT. Harapan Putnas Persada. Disini pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog mengalami kendala berupa armada yang belum cukup untuk mengantarkan beras tersebut ke gudang penerima maka, pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog menyerahkan kepada perusahaan jasa angkutan lain dengan tanggung jawab tetap berada pada PT. Jasa Prima Logistik Bulog terhadap Perum Bulog. Sehingga, bila terjadi kerusakan barang dalam pengangkutan tersebut, penerima barang hanya dapat menuntut kepada PT. Jasa Prima Logistik Bulog yang diberikan kuasa untuk mengangkut beras tersebut sampai ke tempat tujuan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan selamat. Dalam hal kerjasama tersebut tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan saja.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat ini terjadi serta masalah dan penyelesaian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat ini diperlukan pengkajian atau pembahasan yang sifatnya ilmiah. Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BERAS MELALUI DARAT OLEH PERUM BULOG DIVISI REGIONAL RIAU DAN KEPRI DENGAN PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau & Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog?

2. Bagaimana kendala-kendala dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau & Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau & Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau & Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan beberapa penelitian terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil,yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun pada bidang Hukum Perdata khususnya yakni dengan mempelajari literature yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang terkait.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah hukum mengenai pelaksanaan perjanjian

pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang maksudnya pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian, untuk melaksanakan metode ini diperlukan langkah-langkah:

### 1. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

### 2. Sumber-sumber data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

#### a. Sumber data dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku yang penulis miliki

#### b. Sumber data dari penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi yang bertempat di Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

### 3. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Perum Bulog Divisi Regiona Riau dan Kepri dan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.
- b. Data sekunder yaitu data-data pendukung dari data primer, berupa bahan-bahan hukum. Data-data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil karya ilmiah kalangan hukum, artikel, catatan kuliah atau diktat, jurnal, literatur mengenai hukum perjanjian dan sebagainya berkaitan dengan permasalahan.

- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia, dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis/empiris). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.



b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, wawancara yaitu alat yang dipakai untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan judul yang dikemukakan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi struktur yaitu suatu wawancara dengan menyusun pertanyaan dan akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mencatat hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada Pihak Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dan Pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog.

## 5. Pengolahan dan analisis data

### a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh akan diedit terlebih dahulu sehingga data tersebut berhubungan dengan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu editing, data yang diperoleh diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

### b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapat/diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri dengan PT. Jasa Prima Logistik Bulog.